



PUTUSAN

Nomor 663/Pdt.G/2022/PA.Pih



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari Kelas I B yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam Perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Tanjung, 06 April 1979 (umur 43 tahun), Jenis Identitas KTP, NIK 6301034604790001, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di Tanjung Kampung xxxxxx xxxx xxxxxxxx Kecamatan xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, selanjutnya memilih berdomisili elektronik di alamat email naila.putri.0818@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Sabda bin Leman, tempat dan tanggal lahir Bentok Darat, 05 September 1975 (umur 47 tahun), Jenis Identitas KTP, NIK 6301030509750002, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di Tanjung Kampung xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx Kecamatan xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 September 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari pada tanggal 16 September 2022 dengan register perkara Nomor 663/Pdt.G/2022/PA.Pih, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 Halaman, Putusan, Nomor 663Pdt.G/2022/PA.Pih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 07 Juli 1997, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (KUA) Kecamatan Pelaihari xxxxxxxx xxxx xxx Provinsi xxxxxxxx xxxxxxx Kutipan Akta Nikah Nomor: 259/39/VII/1997 tanggal 07 Juli 1997;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Tanjung Kampung xxxxxx xxxx xxxxxxx Kecamatan xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx selama lebih kurang 2 tahun, kemudian pindah dan terakhir bertempat tinggal di rumah milik bersama di Tanjung Kampung xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx Kecamatan xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx selama lebih kurang 23 tahun, kemudian pisah;
3. Bahwa pada awal pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama :
 - 1) Muhammad Rahayu, jenis kelamin laki-laki, lahir tanggal 16 Juli 1998, umur 24 tahun, (sudah menikah);
 - 2) Mandala Saputra, jenis kelamin laki-laki, lahir tanggal 11 Maret 2002, umur 20 tahun, (dalam pemeliharaan Tergugat);
 - 3) Naila Putri, jenis kelamin perempuan, lahir tanggal 18 Mei 2008, umur 14 tahun, (dalam pemeliharaan Tergugat);
4. Bahwa adapun alasan Penggugat ingin berpisah dengan Tergugat disebabkan sejak bulan Desember 2021, Tergugat telah ketahuan berhubungan dekat dengan perempuan lain, antara ia dengan perempuan tersebut saling berkirim pesan mesra dan bahkan Tergugat pernah membawa dan mengenalkan perempuan itu kepada keluarga Tergugat, oleh sebab itu Penggugat merasa sakit hati dengan perlakuan Tergugat, hingga pada bulan April 2022, Tergugat masih berhubungan mesra dengan perempuan itu, sehingga Penggugat merasa tidak sanggup lagi hidup dengan Tergugat dan memutuskan untuk berpisah dengan Tergugat, kemudian Penggugat pergi meninggalkan Tergugat tanpa diusir oleh Tergugat;
5. Bahwa sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah lebih kurang 5 (lima) bulan lamanya, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat, dan selama berpisah

Halaman 2 dari 12 Halaman, Putusan, Nomor 663Pdt.G/2022/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tersebut Tergugat pernah mengajak rukun kembali dengan Penggugat, akan tetapi Penggugat meminta kepada Tergugat untuk juga menyatakannya kepada saudara Penggugat, ternyata Tergugat malah tidak pernah datang kepada saudara Penggugat sebagai penanggung jawab Penggugat tersebut;
6. Bahwa Penggugat menyatakan sudah tidak suka dan tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat dan mohon diceraikan saja;
 7. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, telah ternyata Tergugat melanggar perbuatan hukum.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**Sabda bin Leman**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider;

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada jadwal sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai wakil atau kuasanya dan ketidakhadiran Tergugat tidak berdasarkan alasan yang sah;

Bahwa upaya perdamaian oleh Majelis Hakim dan mediasi melalui mediator tidak dapat dilaksanakan terhadap perkara ini karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah membacakan surat gugatan Penggugat, dan Penggugat tidak mengajukan perubahan terhadap surat gugatan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 259/39/VII/1997 tanggal

Halaman 3 dari 12 Halaman, Putusan, Nomor 663Pdt.G/2022/PA.PIh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

07 Juli 1997, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (KUA) Kecamatan Pelaihari xxxxxxxx xxxxx xxx Provinsi xxxxxxxxxxx xxxxxx, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah bermaterai serta telah dinazegelen, kemudian Ketua Majelis memberikan kode dan paraf sebagai tanda bukti (P);

Bahwa di samping bukti surat-surat, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi sebagai berikut:

1. **M. Saidi bin Yusrani**, tempat dan tanggal lahir Asam-Asam, 13 Januari 1995, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Jalan Datu Bungur, RT. 2, RT. 1, Desa Asam-Asam, Kecamatan Jorong, xxxxxxxxxxx xxxxx xxx, yang dalam persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah **saudara kandung** Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, mereka menikah pada tahun 1997;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah kumpul baik layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Tanjung Kampung xxxx xxxxxxx Kecamatan xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx, kemudian pindah dan terakhir bertempat tinggal di rumah milik bersama di Tanjung Kampung xxxx xxxxxxx Kecamatan xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx, kemudian pisah;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Desember 2021 sudah tidak harmonis;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat telah ketahuan berhubungan dekat dengan perempuan lain, antara ia dengan perempuan tersebut saling berkirim pesan mesra dan bahkan Tergugat pernah membawa dan mengenalkan perempuan itu kepada keluarga Tergugat;
- Bahwa pada bulan April 2022, saat itu Tergugat masih berhubungan mesra dengan perempuan itu, sehingga Penggugat merasa tidak sanggup lagi hidup dengan Tergugat dan memutuskan untuk berpisah dengan Tergugat;

Halaman 4 dari 12 Halaman, Putusan, Nomor 663Pdt.G/2022/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa diusir Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah lebih kurang 5 (lima) bulan lamanya;
- Bahwa selama lebih kurang 5 (lima) bulan berpisah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat pernah mengajak rukun kembali dengan Penggugat, akan tetapi Penggugat meminta kepada Tergugat untuk juga menyatakannya kepada saudara Penggugat, ternyata Tergugat malah tidak pernah datang kepada saudara Penggugat sebagai penanggung jawab Penggugat tersebut;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat dengan menasihati Penggugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil, dan sekarang saksi tidak sanggup lagi;

2. **Nur Laila binti Yusrani**, tempat dan tanggal lahir Asam-Asam, 20 Maret 1985, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di Jalan Datu Bungur, RT. 2, RT. I, Desa Asam-Asam, Kecamatan Jorong, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, yang dalam persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah **saudara kandung** Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, mereka menikah pada tahun 1997;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah kumpul baik layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di Basecamp Perusahaan di Desa Tajau Pecah Kecamatan Batu Ampar xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, kemudian pindah dan bertempat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Desa Ujung Batu Kecamatan Pelaihari xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, kemudian pindah dan terakhir bertempat tinggal bersama di Basecamp Perusahaan di Desa

Halaman 5 dari 12 Halaman, Putusan, Nomor 663Pdt.G/2022/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tajau Pecah Kecamatan Batu Ampar xxxxxxxx xxxxx xxxx, kemudian pisah;

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahu bulan Mei 2022 sudah tidak harmonis;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat telah menjalin hubungan dengan perempuan lain dan Tergugat sering marah-marah dan berkata kasar yang menyakiti hati Penggugat;
- Bahwa pada bulan Juli 2022, saat itu terjadi cekcok mulut antara Penggugat dengan Tergugat, disebabkan lagi-lagi Tergugat ketahuan berpacaran dengan wanita lain dan bahkan Tergugat juga mengakui bahwa antara ia dengan selingkuhannya tersebut sudah menikah sejak bulan Mei 2022, hal tersebut membuat Penggugat kecewa dan sakit hati dan tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangganya atas sikap dan perbuatan Tergugat, dan kemudian Penggugat pun meminta pisah;
- Bahwa Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa diusir Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah lebih kurang 2 (dua) bulan lamanya;
- Bahwa selama lebih kurang 2 (dua) bulan berpisah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat pernah datang mengajak rukun kembali dengan Penggugat, akan tetapi Penggugat menolak untuk rukun kembali, karena sudah telanjur kecewa dengan sikap Tergugat;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat dengan menasihati Penggugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil, dan sekarang saksi tidak sanggup lagi;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulan menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan memohon putusan;

Halaman 6 dari 12 Halaman, Putusan, Nomor 663Pdt.G/2022/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian oleh Majelis Hakim dan mediasi melalui Mediator tidak dapat dilaksanakan terhadap perkara ini, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya, serta ketidakhadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah, maka gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*) berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang merupakan akta otentik dan memiliki kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, sehingga Penggugat dan Tergugat merupakan pihak yang memiliki hubungan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil-dalil yang pada pokoknya sejak bulan Desember Tergugat telah ketahuan berhubungan dekat dengan perempuan lain, antara ia dengan perempuan tersebut saling berkirim pesan mesra dan bahkan Tergugat pernah membawa dan mengenalkan perempuan itu kepada keluarga Tergugat, oleh sebab itu Penggugat merasa sakit hati dengan perlakuan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada bulan April 2022, Tergugat masih berhubungan mesra dengan perempuan itu, sehingga Penggugat merasa tidak sanggup lagi hidup dengan Tergugat dan memutuskan untuk berpisah dengan Tergugat, kemudian Penggugat pergi meninggalkan Tergugat tanpa diusir oleh Tergugat hingga sekarang sudah lebih kurang 5 (lima) bulan lamanya;

Halaman 7 dari 12 Halaman, Putusan, Nomor 663Pdt.G/2022/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat di persidangan, berarti dalil-dalil gugatan Penggugat tidak disanggah oleh Tergugat, dan setiap yang tidak disanggah sama dengan diakui, dengan demikian dalil-dalil Penggugat tersebut benar, namun karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Penggugat untuk membuktikan kebenaran adanya alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tidak termasuk yang dilarang untuk memberikan kesaksian, keterangan kedua saksi disampaikan dalam persidangan dan di bawah sumpah, keterangan kedua saksi tersebut berdasarkan pengetahuan langsung dan isi keterangan kedua saksi mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti saksi sesuai dengan Pasal 171, 172, 175, 308 ayat 1 dan 309 R.Bg jo. Pasal 22 ayat 2 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 Undang-Undang No. 7 tahun 1989, oleh karena itu Majelis Hakim menilai keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan, keterangan Penggugat, dan keterangan dua orang saksi di persidangan telah ditemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, mereka menikah pada tanggal 07 Juli 1997;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah kumpul baik layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa pada bulan Desember 2021, Tergugat telah ketahuan berhubungan dekat dengan perempuan lain, antara ia dengan perempuan tersebut saling berkirim pesan mesra dan bahkan Tergugat pernah membawa dan mengenalkan perempuan itu kepada keluarga Tergugat, oleh sebab itu Penggugat merasa sakit hati dengan perlakuan Tergugat;
- Bahwa, pada pada bulan April 2022, Tergugat masih berhubungan mesra dengan perempuan itu, sehingga Penggugat merasa tidak sanggup lagi hidup dengan Tergugat dan memutuskan untuk berpisah dengan Tergugat;

Halaman 8 dari 12 Halaman, Putusan, Nomor 663Pdt.G/2022/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah lebih kurang 5 (lima) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 19663 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 19663, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, di antara alasan perceraian adalah antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa menurut Robert J. Sternberg, dalam artikel yang berjudul A Triangular Theory of Love, diterbitkan dalam *Psychological Review, American Psychological Association, Inc*, Vol. 93, No. 2, 1986, hal. 119 - 135, komponen cinta mencakup kedekatan (*intimacy*), hasrat (*passion*), dan komitmen (*commitment*). Komponen kedekatan merujuk kepada perasaan kedekatan, keterhubungan, dan keterikatan yang menimbulkan kehangatan dalam hubungan cinta. Hasrat merujuk kepada dorongan-dorongan yang mengantarkan kepada percintaan, ketertarikan fisik, hubungan seksual, dan hal-hal terkait dalam hubungan cinta. Komitmen merujuk kepada, dalam jangka pendek, keputusan untuk mencintai seseorang, dan dalam jangka panjang, komitmen untuk mempertahankan hubungan cinta tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi saling memiliki kedekatan, hasrat, dan komitmen dalam hubungan perkawinan, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit diharapkan untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga yang bahagia, akibatnya tujuan perkawinan tidak dapat terwujud;

Halaman 9 dari 12 Halaman, Putusan, Nomor 663Pdt.G/2022/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/95 tanggal 26 Maret 1997, terdapat kaidah bahwa suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali maka telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang demikian justru akan menimbulkan tekanan psikis bagi kedua belah pihak, oleh karena itu dalam hal ini berlaku kaidah fikih yang berbunyi:

درالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “menghindari kerusakan/mafsadat lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan;”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 19663 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim perlu menetapkan jatuhnya talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2018, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman 10 dari 12 Halaman, Putusan, Nomor 663Pdt.G/2022/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari **Kamis** tanggal **22 September 2022 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **26 Safar 1444 Hijriyah**, oleh **Drs. H. Syarwani, M.H.I.** yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Pelaihari sebagai Ketua Majelis, **H. Abdul Hamid, S.Ag.** dan **Dr. Nur Moklis, S.H.I., S.Pd., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Marzuki, S.H.I., M.S.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. Abdul Hamid, S.Ag.

Drs. H. Syarwani, M.H.I.

Hakim Anggota,

Dr. Nur Moklis, S.H.I., S.Pd., M.H.

Panitera Pengganti,

Marzuki, S.H.I., M.S.

Perincian biaya :

- PNBP : Rp 60.000,00

Halaman 11 dari 12 Halaman, Putusan, Nomor 663Pdt.G/2022/PA.PIh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	150.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	295.000,00

(dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Halaman 12 dari 12 Halaman, Putusan, Nomor 663Pdt.G/2022/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)